



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Renol Febrian als Renol Bin Sukardiman
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 5 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kp. Pisangan RT/RW.008/003 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Renol Febrian als Renol Bin Sukardiman ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Effendi Santoso, S.H.,M.H. dkk, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Indonesia, berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta RT 004 RW 003 Kel Harapan Mulya, Kec Medan Satria, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 November 2024, Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Bks;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Renol Febrian Alias Renol Bin Sukardiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.

3. Menyatakan terdakwa Renol Febrian Alias Renol Bin Sukardiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam Subsidair Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Renol Febrian Alias Renol Bin Sukardiman berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Jenis tanaman Ganja dengan berat brutto 37,25 g (tiga puluh tujuh koma dua puluh lima gram)

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna cream dengan nomor IMEI 1 354462089224178 Imei 2 354463089224176 dengan nomor sim card 082288300326

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya , dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Renol Febrian Alias Renol Bin Sukardiman pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Pinggir Rel Kereta Api yang tidak jauh dari Stasiun Klender Baru Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetapi karena Terdakwa serta para saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Bekasi, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, secara hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Renol Febrian Alias Renol Bin Sukardiman yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, di Jl. Pinggir Rel Kereta Api yang tidak jauh dari Stasiun Klender Baru Jakarta Timur telah membeli Narkotika dari Petoy (DPO) sebanyak satu bungkus kertas kado seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Berawal saksi Priyo Cahyono, saksi Putra Haryono dan saksi Andrean Ilham Pangestu yang ketiganya adalah Anggota Polisi Sektor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantar Gebang yang telah mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika dan atas informasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Kopolisian Sektor Bantargebang dengan melakukan *Undercover Buy* dengan Surat Perintah No.: Sprin/11039/VII/RES.4.2/2024, tanggal 01 Juli 2024 memerintahkan Ipda Hari Saktiawan, SH, Aiptu Priyo Cahyono, Bripka Putra Haryono dan Briptu Andrean Ilham Pangestu.

- Bahwa atas *Undercover Buy* tersebut selanjutnya saksi Andrean Ilham Pangestu menemui Terdakwa dengan seolah-olah ingin mendapatkan narkotika, selanjutnya saksi Andrean Ilham Pangestu memberikan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, menghubungi Petoy (DPO) yang initinya ingin membeli ganja, dan oleh Petoy (DPO) kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa langsung disuruh mengambil di Jl. Pinggir Rel Kereta Api yang tidak jauh dari Stasiun Klender Baru Jakarta Timur.
- Bahwa sekitar pukul 00.40 WIB selanjutnya Terdakwa ketempat dimana Petoy (DPO) maksud dan setelah Terdakwa sampai di Jl. Pinggir Rel Kereta Api yang tidak jauh dari Stasiun Klender Baru Jakarta Timur bertemu, selanjutnya Petoy (DPO) dan Petoy (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya berisi daun-daun kering dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Petoy (DPO).
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya berisi daun-daun kering dihari itu juga ingin diberikan kepada saksi Andrean Ilham Pangestu dan saksi Andrean Ilham Pangestu diajak bertemu di Jl. Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.
- Bahwa sekitar jam 01.15 WIB setelah Terdakwa sampai di Jl. Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi langsung ditangkap oleh saksi Priyo Cahyono, saksi Putra Haryono dan saksi Andrean Ilham Pangestu yang disaksikan oleh saksi Budi Setiawan.
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan dicelana bagian depan yang dipakai Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya berisi daun-daun kering.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah Narkotika yang dibeli dari Petoy (DPO) sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, serta Terdakwa mengaku telah melakukan jual beli sejak tahun 2022.
- Selanjutnya Terdakwa ditanya terkait ijin untuk melakukan jual beli, Terdakwa tidak memiliki, selanjutnya Terdakwa dan daun-daun kering serta 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J7 dengan Nomer sim card 082288300326 dibawa ke Kantor Polisi Sektor Bantargebang untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bawa daun-daun kering tersebut setelah ditimbang dengan berat bruto \pm 73,25 (tujuh puluh tiga koma dua lima) gram dan daun-daun kering tersebut dilakukan pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3207>NNF/2024, tanggal 31 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11655/2024/OF, berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja.

Keterangan :

Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bawa terdakwa Renol Febrian Alias Renol Bin Sukardiman pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024, sekitar pukul 01.15 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Renol Febrian Alias Renol Bin Sukardiman yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024, sekitar pukul 01.15 WIB, di Jl. Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi telah telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Berawal saksi Priyo Cahyono, saksi Putra Haryono dan saksi Andrean Ilham Pangestu yang ketiganya adalah Anggota Polisi Sektor Bantar Gebang yang telah mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika dan atas informasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Kopolisian Sektor Bantargebang dengan melakukan *Undercover Buy* dengan Surat Perintah No.: Sprin/11039/VII/RES.4.2/2024, tanggal 01 Juli 2024 memerintahkan Ipda Hari Saktiawan, SH, Aiptu Priyo Cahyono, Bripka Putra Haryono dan Briptu Andrean Ilham Pangestu.
- Bawa atas *Undercover Buy* tersebut selanjutnya saksi Andrean Ilham Pangestu menemui Terdakwa dengan seolah-olah ingin mendapatkan Narkotika selanjutnya saksi Andrean Ilham Pangestu memberikan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bawa selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, menghubungi Petoy (DPO) yang initinya ingin membeli ganja, dan oleh Petoy (DPO) kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa langsung disuruh mengambil di Jl. Pinggir Rel Kereta Api yang tidak jauh dari Stasiun Klender Baru Jakarta Timur.
- Bawa sekitar jam 01.15 WIB setelah Terdakwa sampai di Jl. Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi langsung ditangkap oleh saksi Priyo Cahyono, saksi Putra Haryono dan saksi Andrean Ilham Pangestu yang disaksikan oleh saksi Budi Setiawan.
- Bawa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan dicelana bagian depan yang dipakai Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya berisi daun-daun kering.
- Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah Narkotika selanjutnya ditanya terkait ijin untuk memiliki atau menguasai Terdakwa tidak memiliki, selanjutnya Terdakwa dan daun-daun kering serta 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J7 dengan Nomer sim card

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082288300326 dibawa ke Kantor Polisi Sektor Bantargebang untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bawa sekitar pukul 00.40 WIB selanjutnya Terdakwa ketempat dimana Petoy (DPO) maksud dan setelah Terdakwa sampai di Jl. Pinggir Rel Kereta Api yang tidak jauh dari Stasiun Klender Baru Jakarta Timur bertemu selanjutnya Petoy (DPO) dan Petoy (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya berisi daun-daun kering dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Petoy (DPO).
- Bawa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya berisi daun-daun kering dihari itu juga ingin diberikan kepada saksi Andrean Ilham Pangestu dan saksi Andrean Ilham Pangestu diajak bertemu di Jl. Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.
- Bawa daun-daun kering tersebut setelah ditimbang dengan berat bruto \pm 73,25 (tujuh puluh tiga koma dua lima) gram dan daun-daun kering tersebut dilakukan pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3207>NNF/2024, tanggal 31 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11655/2024/OF, berupa daun-daun kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja.

Keterangan :

Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Priyo Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa Renol Febrian pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024, Sekira pukul 01.15 WIB di Jalan Bintara Jaya RT 008 RW 010, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, karena penyalahgunaan Narkotika jenois ganja.;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) bungkus kertas kado yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat brutto 37,25 g (tiga puluh tujuh koma dua puluh lima gram)
 2. 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna cream dengan nomor IMEI 1 354462089224178 Imei 2 354463089224176 dengan nomor sim card 082288300326
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut di akui sebagai miliknya yang di dapat dari Saudara Petoy (DPO) yang di dapat dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) memakai uang Saksi Ilham (Anggota Kepolisian) yang sedang melakukan Undercover Buy, pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dengan cara Terdakwa menghubungi SDr. Petoy via telpon untuk memesan dan mengambil barang setelah itu Terdakwa janjian dengan Saudara Petoy (DPO) di pinggir rel kereta api tidak jauh dari Stasiun Klender Baru, selanjutnya setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan Saudara PETOY (DPO) namun setelah dicari di tempat terakhir Saudara Petou (DPO) sudah tidak ditemui keberadaannya. Selanjutnya membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bantargebang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis tanaman ganja kepada Saudara Petou (DPO) tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri dan dijual kembali kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa Awal mula kejadian Saksi dan rekan Saksi Anggota Polsek Bantargebang mendapatkan informasi dari seorang narasumber yang dapat dipercaya bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika kemudian berbekal dari informasi tersebut salah satu rekan Saksi yang bernama Saksi Andrean Ilham Pangestu (Anggota Kepolisian) mencoba melakukan Undercover Buy serta melakukan penyelidikan, dimana kemudian Saksi Andrean Ilham Pangestu (Anggota Kepolisian) berhasil untuk memesan Narkotika kepada Terdakwa dan mencoba untuk menarik Terdakwa untuk melakukan transaksi di daerah Jalan Bintara Jaya RT 008 RW 010, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dimana ditempat tersebut, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Putra Haryono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus kertas kado yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan di dalam celana bagian depan yang Terdakwa pakai yang diakui milik Terdakwa yang hendak dijual kepada salah satu rekan Saksi bernama Saksi Andrean Ilham Pangestu (Anggota Kepolisian) yang sedang melakukan Undercover Buy, kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bantargebang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Andrean Ilham Pangestu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Bantargebang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Renol Febrian Pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024, Sekira pukul 01.15 WIB di Jalan Bintara Jaya RT 008 RW 010, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, karena penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) bungkus kertas kado yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat brutto 37,25 g (tiga puluh tujuh koma dua puluh lima gram)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna cream dengan nomor IMEI 1 354462089224178 Imei 2 354463089224176 dengan nomor sim card 082288300326

- Bahwa ganja tersebut di akui sebagai miliknya yang di dapat dari Saudara Petoy (DPO) dengan cara membeli kepada seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) memakai uang Saksi selaku Anggota Kepolisian yang sedang melakukan Undercover Buy, dimana saat itu saksi menyerahkan uang seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Saudara Petoy (DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB dengan cara Terdakwa menghubungi via telpon terlebih dahulu untuk memesan dan mengambil barang setelah itu Terdakwa janjian dengan Saudara Petoy (DPO) di pinggir rel kereta api tidak jauh dari Stasiun Klender Baru, setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan Saudara PETOY (DPO) namun setelah dicari sudah tidak ditemui keberadaannya. Selanjutnya membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bantargebang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Menurut keterangannya Tersangka membeli Narkotika jenis tanaman ganja kepada Saudara Petou (DPO) tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri dan dijual kembali kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa tersebut adalah, adalah setelah Saksi dan rekan Saksi Anggota Polsek Bantargebang mendapatkan informasi dari seorang narasumber yang dapat dipercaya bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian berbekal dari informasi tersebut, atas perintah atasan Saksi mencoba melakukan Undercover Buy serta melakukan penyelidikan yang mana kemudian Saksi berhasil untuk memesan Narkotika kepada Terdakwa dan mencoba menarik Terdakwa untuk melakukan transaksi di daerah Jalan Bintara Jaya RT 008 RW 010, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dimana ditempat tersebut kemudian Saksi dengan rekan Saksi yang bernama Priyo Cahyono serta Putra Haryono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya diduga berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis tanaman ganja tersebut ditemukan di dalam celana bagian depan yang Terdakwa pakai yang diakui milik Terdakwa yang hendak dijual kepada Saksi selaku Anggota Kepolisian yang sedang melakukan Undercover Buy;

- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3207>NNF/2024, tanggal 31 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya berhak untuk mengajukan saksi dan / atau ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bawa Terdakwa ditangkap Polisi dan diajukan kepersidangan ini, karena penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 01.15 wib di Jalan Bintara Jaya RT 008 RW 010, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dimana saat itu Terdakwa baru sampai untuk mengantar pesanan ganja kepada Saksi Ilham yang ternyata seorang Anggota Polisi yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalo dia Anggota Kepolisian;
- Bawa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Juli sekitar pukul 00.30 WIB dimana Terdakwa menghubungi Saudara Petoy via telpon terlebih dahulu untuk memesan dan mengambil barang, setelah Terdakwa janjian dengan Saudara Petoy (DPO) di pinggir rel kereta api tidak jauh dari Stasiun Klender Baru, setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara PETOY (DPO), Terdakwa memesan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) memakai uang Saksi Ilham, Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) bungkus kertas kado



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis tanaman ganja, Terdakwa kembali untuk menemui Saksi Ilham di daerah Jalan Bintara Jaya RT 008 RW 010, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Tiba-tiba ada orang yang berpakaian Preman yang mengaku petugas Polisi menangkap Terdakwa, kemudian di geledah badan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis tanaman ganja yang ditemukan di dalam celana bagian depan yang Terdakwa pakai ialah milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara Petoy (DPO);

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis tanaman ganja dari Saudara Petoy (DPO) ialah rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa jual kembali kepada yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis tanaman ganja tersebut yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan Saksi Ilham yang ternyata Anggota Kepolisian yang sedang melakukan Undercover Buy, dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Beta kurang lebih seminggu sebelum Terdakwa tertangkap di depan Pom Bensin Jalan Bintara Jaya sekitar pukul 00.30 Wib yang dimana dalam rentang waktu tersebut Terdakwa bercerita kepada Saksi Ilham bahwa Terdakwa memiliki kenalan yang menjual Narkotika jenis tanaman ganja. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Ilham menghubungi Terdakwa via telpon terlebih dahulu untuk memesan dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang, setelah itu Terdakwa berjanjian dengan Saudara Petoy (DPO) di Pinggir Rel Kereta Api tidak jauh dari Stasiun Klender Baru seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara Petoy (DPO) Terdakwa memberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menunggu untuk diantarkan barang tersebut kepada Terdakwa sekitar 10 menit, kemudian Saudara Petoy (DPO) menyerahkan1 (Satu) Bungkus kertas kado yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan ganja, Terdakwa kembali menemui Saksi Ilham di daerah Jalan Bintara Jaya RT 008 RW 010, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dan ketika Terdakwa sampai ada orang yang berpakaian Preman yang mengaku petugas Polisi menangkap Terdakwa, kemudian di Geledah badan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis tanaman ganja yang ditemukan di dalam celana bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan yang Terdakwa pakai ialah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Petou (DPO);

- Bawa Terdakwa mengkonsumsi ganja dari sekitar bulan Maret tahun 2022, dan terakhir Terdakwa mengonsumsi ganja pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 dan setelah Terdakwa mengonsumsi ganja yang Terdakwa rasakan adalah Terdakwa menjadi mengantuk, rileks dan tenang dan Terdakwa belum pernah disuruh oleh siapapun untuk membeli Narkotika jenis tanaman ganja;
- Bawa terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen dalam membeli dan menjual kembali ganja tersebut;
- Bawa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis tanaman Ganja dengan berat brutto 37,25 g (tiga puluh tujuh koma dua puluh lima gram)
2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna cream dengan nomor IMEI 1 354462089224178 Imei 2 354463089224176 dengan nomor sim card 0822883003261

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa Renol Febrian Alias Renol Bin Sukardiman ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Bantar Gebang yaitu saksi Priyo Cahyono, saksi Putra Haryono dan saksi Andrean Ilham Pangestu, pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024, sekitar jam 01.15 WIB di Jl. Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, karena penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bawa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan dicelana bagian depan yang dipakai Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya berisi daun-daun ganja kering
- Bawa penangkapan Terdakwa tersebut, berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Anggota Polisi Sektor Bantar Gebang yang menginformasikan bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika dan atas informasi tersebut, ditindaklanjuti oleh Kepolisian Sektor Bantargebang dengan melakukan *Undercover Buy* dengan Surat Perintah dari KaPolsek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam *Undercover Buy* tersebut saksi Andrean Ilham Pangestu menemui Terdakwa dengan seolah-olah ingin membeli ganja, karena Terdakwa menyanggupinya, maka selanjutnya saksi Andrean Ilham Pangestu menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Petoy (DPO) yang initinya ingin membeli ganja, dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa oleh Sdr. Petoy (DPO) disuruh mengambil langsung ganja tersebut di Jl. Pinggir Rel Kereta Api yang tidak jauh dari Stasiun Klender Baru Jakarta Timur.
- Bahwa sekitar pukul 00.40 WIB Terdakwa pergi Jl. Pinggir Rel Kereta Api yang tidak jauh dari Stasiun Klender Baru Jakarta Timur, setelah bertemu Sdr. Petoy (DPO), selanjutnya Sdr. Petoy (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya berisi daun-daun ganja kering dan Terdakwa juga langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Petoy (DPO).
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya berisi daun-daun ganja kering, dihari itu juga ingin diberikan kepada saksi Andrean Ilham Pangestu, selanjutnya sekitar jam 01.15 WIB Terdakwa sampai di Jl. Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dan langsung ditangkap oleh saksi Priyo Cahyono, saksi Putra Haryono dan saksi Andrean Ilham Pangestu, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya berisi daun-daun ganja kering, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J7 dengan Nomer sim card 082288300326 disaku celana yang terdakwa pakai.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli sejak tahun 2022.
- Selanjutnya Terdakwa ditanya terkait ijin untuk melakukan jual beli, Terdakwa tidak memiliki, selanjutnya Terdakwa dan daun-daun kering serta 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J7 dengan Nomer sim card 082288300326 dibawa ke Kantor Polisi Sektor Bantargebang untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa daun-daun ganja kering tersebut setelah ditimbang dengan berat bruto ± 73,25 (tujuh puluh tiga koma dua lima) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3207>NNF/2024, tanggal 31 Juli 2024, yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan : barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah Ganja termasuk Narkotika golongan I;

- Bawa atas kepemilikan ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah, Terdakwa tidak bekerja, bukan Ahli Farmasi, maupun dari Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, yaitu :

Primer : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsider : melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa Renol Febrian Alias Renol Bin Sukardiman, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud " Tanpa hak atau melawan hukum " dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I maupun mengkonsumsi shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa :

Pasal 7 : "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa Terdakwa Renol Febrian Alias Renol Bin Sukardiman ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Bantar Gebang yaitu saksi Priyo Cahyono, saksi Putra Haryono dan saksi Andrean Ilham Pangestu, pada pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024, sekitar jam 01.15 WIB di Jl. Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, dan setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan dicelana bagian depan yang dipakai Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya berisi daun-daun ganja kering dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J7 dengan Nomer sim card 082288300326 disaku celana yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut, berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Anggota Polisi Sektor Bantar Gebang yang menginformasikan bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika dan atas informasi tersebut, ditindaklanjuti oleh Kepolisian Sektor Bantargebang dengan melakukan *Undercover Buy* dengan Surat Perintah dari KaPolsek, dimana dalam *Undercover Buy* tersebut saksi Andrean Ilham Pangestu menemui Terdakwa dengan seolah-olah ingin membeli ganja, karena Terdakwa menyanggupinya, maka selanjutnya saksi Andrean Ilham Pangestu menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Petoy (DPO) yang initinya ingin membeli ganja, dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa oleh Sdr. Petoy (DPO) disuruh mengambil langsung ganja tersebut di Jl. Pinggir Rel Kereta Api yang tidak jauh dari Stasiun Klender Baru Jakarta Timur, setelah bertemu Sdr. Petoy (DPO), selanjutnya Sdr. Petoy (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya berisi daun-daun ganja kering dan Terdakwa juga langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Petoy (DPO), selanjutnya daun ganja kering, akan diserahkan kepada saksi Andrean Ilham Pangestu;;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja dari Sdr. Petoy tersebut adalah sebagai perantara bagi orang yang akan mencari ganja, dan Terdakwa akan menerima upah keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: No.Lab: 3207>NNF/2024, tanggal 31 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt, ternyata daun kering ditemukan pada Terdakwa tersebut positif ganja termasuk Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli ganja yang termasuk Narkotika tersebut, Terdakwa tidak melengkapinya dengan dokumen yang sah, terdakwa tidak bekerja, bukan pegawai dari lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, maupun ahli farmasi, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi, hal mana diakui terdakwa dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ Tanpa hak dan melawan hukum ” ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/element harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/.element sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa :

- Bahwa Terdakwa Renol Febrian Alias Renol Bin Sukardiman ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Bantar Gebang yaitu saksi Priyo Cahyono, saksi Putra Haryono dan saksi Andrean Ilham Pangestu, pada pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024, sekitar jam 01.15 WIB di Jl. Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, karena penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan dicelana bagian depan yang dipakai Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya berisi daun-daun ganja kering
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut, berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Anggota Polisi Sektor Bantar Gebang yang menginformasikan bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika dan atas informasi tersebut, ditindaklanjuti oleh Kepolisian Sektor Bantargebang dengan melakukan *Undercover Buy* dengan Surat Perintah dari KaPolsek;
- Bahwa dalam *Undercover Buy* tersebut saksi Andrean Ilham Pangestu menemui Terdakwa dengan seolah-olah ingin membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja, karena Terdakwa menyanggupinya, maka selanjutnya saksi Andrean Ilham Pangestu menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Petoy (DPO) yang initinya ingin membeli ganja, dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa oleh Sdr. Petoy (DPO) disuruh mengambil langsung ganja tersebut di Jl. Pinggir Rel Kereta Api yang tidak jauh dari Stasiun Klender Baru Jakarta Timur.

- Bawa sekitar pukul 00.40 WIB Terdakwa pergi Jl. Pinggir Rel Kereta Api yang tidak jauh dari Stasiun Klender Baru Jakarta Timur, setelah bertemu Sdr. Petoy (DPO), selanjutnya Sdr. Petoy (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya berisi daun-daun ganja kering dan Terdakwa juga langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Petoy (DPO).
- Bawa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya berisi daun-daun ganja kering, dihari itu juga ingin diberikan kepada saksi Andrean Ilham Pangestu, selanjutnya sekitar jam 01.15 WIB Terdakwa sampai di Jl. Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dan langsung ditangkap oleh saksi Priyo Cahyono, saksi Putra Haryono dan saksi Andrean Ilham Pangestu, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya berisi daun-daun ganja kering, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J7 dengan Nomer sim card 082288300326 disaku celana yang terdakwa pakai.
- Bawa Terdakwa telah melakukan jual beli sejak tahun 2022.
- Selanjutnya Terdakwa ditanya terkait ijin untuk melakukan jual beli, Terdakwa tidak memiliki, selanjutnya Terdakwa dan daun-daun kering serta 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J7 dengan Nomer sim card 082288300326 dibawa ke Kantor Polisi Sektor Bantargebang untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bawa daun-daun ganja kering tersebut setelah ditimbang dengan berat bruto ± 73,25 (tujuh puluh tiga koma dua lima) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3207>NNF/2024, tanggal 31 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan : barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah Ganja termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 3207>NNF/2024, tanggal 31 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt, ternyata barang bukti berupa daun kering yang ditemukan pada Terdakwa tersebut positif ganja termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini tidak terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktiya unsur ke-2, dan ke-3 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 setiap orang, telah pula terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, sehingga dalam hal ini Majelis tindak sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsideritas, dan dakwaan primer telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembesar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terdakwa dijatuhan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : ganja dan Handphone, karena merupakan sarana kejahatan dan membahayakan bagi kesehatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar proses jalannya persidangan ;
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Renol Febrian Alias Renol Bin Sukardiman, telah terbukti secara sah dan meyakinan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Renol Febrian Alias Renol Bin Sukardiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis tanaman Ganja dengan berat brutto 37,25 g (tiga puluh tujuh koma dua puluh lima gram)
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna cream dengan nomor IMEI 1 354462089224178 Imei 2 354463089224176 dengan nomor sim card 0822883003261

Dirampas untuk musnahkan.

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua , Wahyu Setioadi, S.H. , Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Puspitosari, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Puspa Angraeny, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Wahyu Setioadi, S.H.

Suparna, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Puspitosari, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)